



**PUTUSAN**

**Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAGIYANTO Bin TRIYONO  
Tempat lahir : Bandar Putih Tua  
Umur/tgl.lahir : 18 Tahun / 27 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.02 / RW.02 Desa Bandar Putih Tua Kec. Anak Ratu Aji  
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung – Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugiholeh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap Ke-I sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap Ke-II sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak Tanggal tanggal 29 September 2016 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

## Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 29 September 2016 Nomor : 374/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 September 2016 Nomor : 374/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa WAGIYANTO Bin TRIYONO beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WAGIYANTO Bin TRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba bagi diri sendiri*” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulandikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih shabu-shabu seberat 0,0458 gram ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Apace ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru, Noka : MH1JFD215DK359638, Nosin : JFD2F1352035 ;Dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia **terdakwa WAGIYANTO Bin TRIYONO** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 20.50 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2016 bertempat di jalan raya Kampung Banyuwangi Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung - Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sedang berkendara sepeda motor Honda Beat tanpa nopol warna biru hitam berbonceng tiga bersama dengan JUMADI dan PESEK (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) dari rumah Jumadi (DPO) ke arah Simpang Agung dengan tujuan menjual sepeda motor. Pada saat melintas di jalan raya Kampung Banyuwangi Kab. Lampung Tengah, terdakwa dihentikan oleh saksi Agus Mulyanto Bin Siswo Suwito dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu yang keduanya merupakan anggota Polisi Resort Lampung Tengah. Kemudian Jumadi (DPO) dan Pesek (DPO) melarikan diri pada saat dihentikan oleh saksi Agus Mulyanto Bin Siswo Suwito dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu sedangkan terdakwa terdiam diatas sepeda motor. Selanjutnya saksi Agus Mulyanto Bin Siswo Suwito dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu mengeledah badan terdakwa karena sebelumnya saksi Agus Mulyanto Bin Siswo Suwito dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu tersebut mendapatkan informasi tentang terjadinya tindak pidana Narkotika. Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,0578 gram (netto) di dalam kotak rokok merk Apache yang disimpan terdakwa di dalam saku sebelah kanan celana terdakwa.

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1501/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Juni 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Jakarta, dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang dikuasai oleh terdakwa tersebut positif (+) mengandung zat Metamfetamina, zat mana tertuang dalam Daftar Narkotika Golongan I No. 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,0458 gram (setelah diperiksa) dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan. Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam penguasaan shabu-shabu tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa WAGIYANTO Bin TRIYONO** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2016 bertempat di jalan raya Kampung Banyuwangi Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung - Indonesia atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Terdakwa sedang menyaksikan acara jaranan / kuda kepang di Kampung Suka Jaya bertemu dengan Jumadi (DPO), kemudian bersama Jumadi (DPO), terdakwa berangkat menuju rumah Jumadi (DPO). Pada saat berada di rumah Jumadi (DPO) tersebut, terdakwa bertemu dengan ACIL, ADI, Bang Jek dan Pesek (ke-empatnya masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) yang sedang menghisap shabu-shabu. Kemudian terdakwa ditawarkan untuk ikut menghisap shabu tersebut dan terdakwa menghisap shabu tersebut dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan dengan cara menghirup asap hasil pembakaran shabu menggunakan mulut. Kemudian terdakwa beranjak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol berbonceng tiga bersama dengan JUMADI dan PESEK (keduanya DPO) dari rumah Jumadi (DPO) ke arah Simpang Agung dengan tujuan menjual sepeda motor. Pada saat melintas di jalan raya Kampung Banyuwangi Kab. Lampung Tengah, terdakwa dihentikan oleh saksi Agus Mulyanto Bin Siswo Suwito dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu yang keduanya merupakan anggota polisi Resort

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah. Kemudian Jumadi (DPO) dan Pesek (DPO) melarikan diri pada saat dihentikan oleh saksi Agus Mulyanto Bin Siswo Suwito dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu sedangkan terdakwa terdiam diatas sepeda motor. Selanjutnya saksi Agus Mulyanto Bin Siswo Suwito dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu menggeledah badan terdakwa karena sebelumnya saksi Agus Mulyanto Bin Siswo Suwito dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu mendapatkan informasi tentang terjadinya tindak pidana Narkotika. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,0578 gram (netto) di dalam kotak rokok merk Apache yang disimpan terdakwa di dalam saku sebelah kanan celana terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1501/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Juni 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Jakarta, dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang dikuasai oleh terdakwa tersebut positif (+) mengandung zat Metamfetamina, zat mana tertuang dalam Daftar Narkotika Golongan I No. 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,0458 gram (setelah diperiksa) dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 35.B/HP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dinyatakan bahwa 1 (satu) spuit darah atas nama WAGYANTO Bin TRIYONO ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu). Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menggunakan shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Rudi Riyanto Bin Unang Ratu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Agus Mulyanto yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 20.50 Wib, bertempat di Jalan Raya Kampung Banyuwangidepan SMA Unggulan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan saksi Agus Mulyanto dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, saksi bersama dengan saksi Agus Mulyanto mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Raya Padang Ratu di Kampung Banyuwangi Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Agus Mulyanto langsung kelokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan tepat pukul 20.50 wib, langsung melakukan penyelidikan kemudian menghentikan kendaraan yang dicurigai, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nopol warna biru hitam berbonceng tigadan pada saat akan dilakukan penangkapan kemudian 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saudara Jumadi (DPO) dan Saudara Pesek (DPO) melarikan diri pada saat dihentikan oleh saksi dan saksi Agus Mulyanto sedangkan terdakwa terdiam diatas sepeda motor, selanjutnya saksi dan saksi Agus Mulyanto melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,0578 gram (netto) di dalam kotak rokok merk Apache yang disimpan terdakwa di dalam saku sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Saudara Jumadi (DPO);
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti kami menanyakan milik siapa barang tersebut dan akan dipergunakan untuk apa kepada terdakwa dari jawaban terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saudara Jumadi (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Agus Mulyanto Bin Siswo Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Agus Mulyanto yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 20.50 Wib, bertempat di Jalan Raya Kampung Banyuwangidepan SMA Unggulan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan saksi Agus Mulyanto dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, saksi bersama dengan saksi Agus Mulyanto mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Raya Padang Ratu di Kampung Banyuwangi Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Agus Mulyanto langsung kelokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan tepat pukul 20.50 wib, langsung melakukan penyelidikan kemudian menghentikan kendaraan yang dicurigai, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nopol warna biru hitam berbonceng tigadan pada saat akan dilakukan penangkapan kemudian 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saudara Jumadi (DPO) dan Saudara Pesek (DPO) melarikan diri pada saat dihentikan oleh saksi dan saksi Agus Mulyanto sedangkan terdakwa terdiam diatas sepeda motor, selanjutnya saksi dan saksi Agus Mulyanto melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,0578 gram (netto) di dalam kotak rokok merk Apache yang disimpan terdakwa di dalam saku sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Saudara Jumadi (DPO);
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti kami menanyakan milik siapa barang tersebut dan akan dipergunakan untuk apa kepada terdakwa dari jawaban terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saudara Jumadi (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa WAGIYANTO Bin TRIYONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 20.50 Wib, bertempat di Jalan Raya Kampung Banyuwangidepan SMA Unggulan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Jumadi (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 awalnya terdakwa sedang menyaksikan acara jaranan / kuda kepang di Kampung Suka Jaya bertemu dengan Saudara Jumadi (DPO), kemudian bersama Saudara Jumadi (DPO), terdakwa berangkat menuju rumah Saudara Jumadi (DPO) dan pada saat berada di rumah Saudara Jumadi (DPO) tersebut, terdakwa bertemu dengan Saudara Acil(DPO), Saudara Adi(DPO), Saudara Bang Jek (DPO) dan Saudara Pesek (DPO) yang sedang menghisap shabu-shabu, kemudian terdakwa ditawarkan untuk ikut menghisap shabu tersebut dan terdakwa menghisap shabu tersebut dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan dengan cara menghirup asap hasil pembakaran shabu menggunakan mulut, selanjutnya sekira jam 20.50 Wib, terdakwa mengantarkan Saudara Jumadi (DPO) dan Saudara Pasek (DPO) untuk menjual sepeda motor dimana sebelumnya

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Jumadi (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan alasan takut diminta sama temannya Saudara Jumadi (DPO), selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Apache dan terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Jumadi (DPO) dan Saudara Pasek (DPO) dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga dengan maksud untuk dijual dan pada saat melintas di Jalan Raya Kampung Banyuwangidepan SMA Unggulan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sepeda motor yang terdakwa kendaraikan di hentikan 2 (dua) orang lelaki yang merupakan anggota Polisi Resor Lampung Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sedangkan Saudara Jumadi (DPO) dan Saudara Pasek (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu-shabu yang diketemukan di dalam kotak rokok merk Apace dikantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bongsetelah itu shabu-shabu tersebut dihisap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih shabu-shabu seberat 0,0458 gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Apace ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru, Noka : MH1JFD215DK359638, Nosin : JFD2F1352035 ;

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 1501/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Juni 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Jakarta, dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang dikuasai oleh terdakwa tersebut positif (+) mengandung zat Metamfetamina, zat mana tertuang dalam Daftar Narkotika Golongan I No. 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 35.B/HP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dinyatakan bahwa 1 (satu) spuit darah atas nama WAGIYANTO Bin TRIYONO ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 20.50 Wib, bertempat di Jalan Raya Kampung Banyuwangidepan SMA Unggulan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Jumadi (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 awalnya terdakwa sedang menyaksikan acara jaranan / kuda kepang di Kampung Suka Jaya bertemu dengan Saudara Jumadi (DPO), kemudian bersama Saudara Jumadi (DPO), terdakwa berangkat menuju rumah Saudara Jumadi (DPO) dan pada saat berada di rumah Saudara Jumadi (DPO) tersebut, terdakwa bertemu dengan Saudara Acil(DPO), Saudara Adi(DPO), Saudara Bang Jek (DPO)dan Saudara Pesek (DPO) yang sedang menghisap shabu-shabu,kemudian terdakwa ditawarkan untuk ikut menghisap shabu tersebut dan terdakwa menghisap shabu tersebut dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan dengan

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menghirup asap hasil pembakaran shabu menggunakan mulut, selanjutnya sekira jam 20.50 Wib, terdakwa mengantar Saudara Jumadi (DPO) dan Saudara Pasek (DPO) untuk menjual sepeda motor dimana sebelumnya Saudara Jumadi (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan alasan takut diminta sama temannya Saudara Jumadi (DPO), selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Apache dan terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Jumadi (DPO) dan Saudara Pasek (DPO) dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga dengan maksud untuk dijual dan pada saat melintas di Jalan Raya Kampung Banyuwangidepan SMA Unggulan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sepeda motor yang terdakwa kendara di hentikan 2 (dua) orang lelaki yang merupakan anggota Polisi Resor Lampung Tengah yaitu saksi Agus Mulyanto dan saksi Rudi Riyanto yang langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sedangkan Saudara Jumadi (DPO) dan Saudara Pasek (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu-shabu yang diketemukan di dalam kotak rokok merk Apace dikantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bongsetelah itu shabu-shabu tersebut dihisap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama WAGIYANTO Bin TRIYONO dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 20.50 Wib, bertempat di Jalan Raya Kampung Banyuwangi depan SMA Unggulan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 20.50 Wib, bertempat di Jalan Raya Kampung Banyuwangi depan SMA Unggulan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 awalnya terdakwa sedang menyaksikan acara jaranan / kuda kepeng di Kampung Suka Jaya bertemu dengan Saudara Jumadi (DPO), kemudian bersama Saudara Jumadi (DPO), terdakwa berangkat menuju rumah Saudara Jumadi (DPO) dan pada saat berada di rumah Saudara Jumadi (DPO) tersebut, terdakwa bertemu dengan Saudara Acil (DPO), Saudara Adi (DPO), Saudara Bang Jek (DPO) dan Saudara Pesek (DPO) yang sedang menghisap shabu-shabu, kemudian terdakwa ditawarkan untuk ikut menghisap shabu tersebut dan terdakwa menghisap shabu tersebut dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan dengan cara menghirup asap hasil pembakaran shabu menggunakan mulut, selanjutnya sekira jam 20.50 Wib, terdakwa mengantar Saudara Jumadi (DPO) dan Saudara Pasek (DPO) untuk menjual sepeda motor dimana sebelumnya Saudara Jumadi (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan alasan takut diminta sama temannya Saudara Jumadi (DPO), selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Apache dan terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Jumadi (DPO) dan Saudara Pasek (DPO) dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga dengan maksud untuk dijual dan pada saat melintas di Jalan Raya Kampung Banyuwangi depan SMA Unggulan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sepeda motor yang terdakwa kendari di hentikan 2 (dua) orang lelaki yang merupakan anggota Polisi Resor Lampung Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sedangkan Saudara Jumadi (DPO) dan Saudara Pasek (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu yang diketemukan di dalam kotak rokok merk Apace dikantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Jumadi (DPO) dan cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bongsetelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 35.B/HP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dinyatakan bahwa 1 (satu) spuit darah atas nama WAGIYANTO Bin TRIYONO ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi**

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Diri Sendiri'** sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih shabu-shabu seberat 0,0458 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Apace, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru, Noka : MH1JFD215DK359638, Nosin : JFD2F1352035, tidak diketahui siapa pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanaserta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Wagiyanto Bin Triyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wagiyanto Bin Triyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih shabu-shabu seberat 0,0458 gram ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Apace ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru, Noka : MH1JFD215DK359638, Nosin : JFD2F1352035 ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 15 Nopember 2016 oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **AMIR HAMZAH, SH., MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri **LUCKY MAULANA ADYA RATMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa ;

## Hakim-Hakim Anggota

## Hakim Ketua

1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

## PANITERA PENGGANTI,

AMIR HAMZAH, SH., MH.

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)